BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI

RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
2025-2029

"TANGGUH BENCANA, AMAN UNTUK SEMUA"

Jambi Mantap

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya semata akhirnya dapat menyelesaikan **Buku Rencana Strategis (RENSTRA)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 memuat rencana pembangunan di bidang kebencanaan. RENSTRA ini dimaksudkan menjadi pedoman umum untuk rencana, program dan kegiatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja BPBD sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Semoga RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Jambi,   Januari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI

H. [illegible], SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. [illegible]

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3

BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang 6
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis 11
1.5. Kerangka Alur Penyusunan Renstra 13

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 15
2.2. Sumber Daya BPBD 28
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD 32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 33
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD 33
2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 37
2.7. Telaahan Renstra K/L 46
2.8. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 52
2.9. Penentuan Isu-Isu Strategis 60

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
3.1. Tujuan 65
3.2. Sasaran 66
3.3. Strategi 67
3.4. Arah Kebijakan 67

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
4.1. Program BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 68
4.2. Kegiatan BPBD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 71
4.3. Sub Kegiatan 71
4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 72

BAB V Penutup 73

LAMPIRAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai wujud dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang mulai tumbuh [illegible] menjadi prioritas dan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui Manajemen Penanggulangan Bencana, sebagai sebuah upaya rangkaian kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di seluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan sebuah prinsip yang [illegible] [illegible] [illegible] maupun [illegible] pada [illegible] [illegible] masyarakat, dan [illegible] [illegible] [illegible] bukan akibat bencana, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang dihadapinya.

Sejalan dengan telah diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dalam [illegible] Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, Perka BNPB dan Permendagri tersebut, maka ditindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi yang mempunyai tugas:

(1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

(2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

(4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

(5) Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

(6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

(7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah.

(8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi yaitu:

(1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

(2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

[illegible] ketentuan dan berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan pada Tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau Setingkat Eselon Ib, dengan susunan organisasi BPBD terdiri dari :

(1) Unsur Kepala;
(2) Unsur Pengarah dan
(3) Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengingat besarnya cakupan wilayah penanggulangan bencana, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya oleh Pemerintah namun juga pemerintah daerah. Dengan semangat membangun kemandirian daerah dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan tugas BPBD Provinsi Jambi didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten/Kota yang dipimpin langsung secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah dan Dinas/Instansi terkait PB di Provinsi Jambi. Hingga saat ini telah terbentuk 11 BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, peralatan maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan penanggulangan bencana didukung Pemerintah baik melalui dukungan kebijakan maupun anggaran yang terus meningkat. Dan arah kebijakan dalam prioritas pembangunan daerah peningkatan kualitas pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam RPJMD 2016-2021, penanggulangan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan yang [illegible] [illegible] [illegible] efisiensi dan [illegible].

Kedudukan hal tersebut tertuang dalam rencana strategis (RPJMD 2021-2026) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Jambi sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan (SKPD), yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mengacu pada tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025, sekaligus sebagai bentuk keterkaitan proses perencanaan jangka menengah, maka disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Penyusunan rencana strategis ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi badan, juga berlandaskan pada pencermatan lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan masing-masing unit di lingkungan BPBD, serta rencana kerja dan anggaran tahun 2021 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Kepala (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
11. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
14. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025.
17. Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi disusun dengan maksud dan tujuan:

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah menyediakan informasi yang utuh mengenai arah perencanaan menengah tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Publik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menyelaraskan Visi-Misi Gubernur Jambi 2025 – 2029 dan RPJMD 2025 – 2029 dengan Rencana Strategis BPBD 2025 – 2029.
2. Mengidentifikasi Potensi Masalah dan Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Jambi.
3. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jambi.
4. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Sehubungan dengan Tugas dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
5. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bagi Unit Kerja di lingkungan BPBD Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan RENSTRA

Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Memuat uraian tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD Provinsi Jambi, Sumberdaya BPBD Provinsi Jambi, Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi.

2.2 Memuat uraian tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Provinsi Jambi.

2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

2.4 Keterkaitan Terhadap RPJMD 2021 – 2026.

2.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

3.3 Strategi

3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA [illegible] [illegible] [illegible]

Memuat uraian tentang [illegible] Program [illegible] Indikator Kinerja [illegible] Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat uraian tentang [illegible] indikator kinerja BPKD Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan [illegible] dan Laporan [illegible] atas Kinerja Perangkat Daerah [illegible] [illegible] [illegible] BPKD Provinsi Jambi.

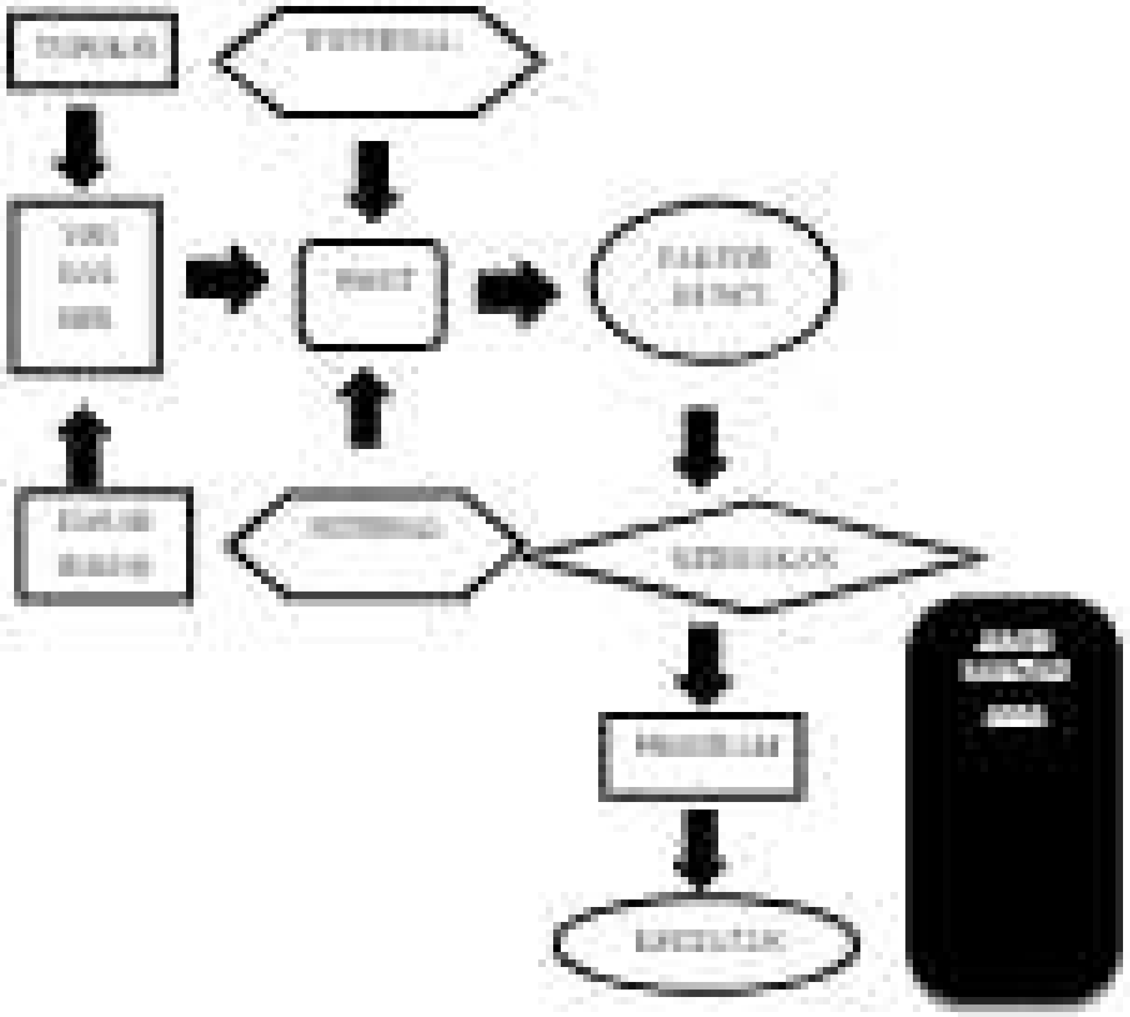

[illegible]

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan [illegible] [illegible] UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD merupakan [illegible] pelaksana penanggulangan bencana di daerah, dengan peran dan keberadaannya menjadi sangat penting dan menjadi [illegible] yang diharapkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Secara legal dan formal BPBD Provinsi Jambi merupakan satuan pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Sejalan dengan itu, setelah diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan 19, Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian [illegible] lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan UU, Perka BNPB dan Permendagri tersebut, maka ditindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Jambi

a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

A. Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2008

BPBD Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 5 menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 1 menyatakan "Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyatakan "BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
b. Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1 menyatakan "BPBD terdiri atas unsur : a. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan bencana".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyatakan "Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 1 menyatakan "Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah".

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2 menyatakan "Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. koordinasi; b. komando; dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya."

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan "Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: a. Prabencana; b. Saat tanggap darurat; dan c. Pascabencana."

BPBD sebagai unsur pelaksana penunjang (badan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana), maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan melaksanakan tugas dan fungsi BPBD.

Sehingga pada tataran dalam pelaksanaan tugas BPBD mengemban menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2) Koordinator, (3) Think Thank, dan (4) Administrator. Keempat peran tersebut dijalankan kedalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan kebijakan, program, penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

Sebagai Think Thank, BPBD melakukan kajian/telaahan/evaluasi terhadap penanggulangan bencana baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana PB dan peningkatan efektifitas tindakan bencana.

Sebagai Koordinator, BPBD selalu berkoordinasi/melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dengan para stakeholders terkait dalam penanggulangan bencana di Kab/Kota dan Provinsi Jambi baik dalam rangka pelaksanaan tugas selaku dibidang penanggulangan bencana maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Walikota seperti dalam hal perumusan, pembinaan dan pemantauan perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan pelaksanaan pengendalian anggaran pembinaan [illegible] anggaran [illegible] dan pusat untuk [illegible] dan [illegible] pusat bencana terhadap daerah yang terkena bencana.

Sebagai Administrator selaku kepala pengendalian dalam pemantauan di bidang penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun darurat serta pembinaan dan pelayanan terhadap administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

a. Kepala

b. Unsur Pengarah

c. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahi/terdiri:

1. Sekretariat, terdiri dari:

   a. Kasub. Bagian Umum dan Kepegawaian

   b. Kasub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

   c. Kasub. Bagian Keuangan

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:

a. Seksi Pencegahan

b. Seksi Kesiapsiagaan

7. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:

a. Seksi Kedaruratan

b. Seksi Logistik

8. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

a. Seksi Rehabilitasi

b. Seksi Rekonstruksi

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. KEPALA

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi [illegible] mempunyai tugas memimpin BPBD dan melaksanakan Tugas dan Fungsi BPBD.

2. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana.

b. pemantauan;

c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam melaksanakan tugas Kepala BPBD sehari-hari berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan [illegible]

b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan [illegible]

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang [illegible]

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan DPRD;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, [illegible]

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan DPRD;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur [illegible] penyelenggaraan [illegible]

- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Sub Bagian Keuangan.

B. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

- Penyiapan dan analisis kemungkinan dampak bencana.
- Penyiapan fasilitas pengurangan risiko bencana.
- Penyiapan bimbingan/penyuluhan masyarakat.
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pelaksanaan evaluasi [illegible] dan [illegible] bidang [illegible] tanggap darurat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:

a. Kepala Seksi Pencegahan;

b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.

B. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengendalian logistik.
- Penghitungan dan identifikasi sumber daya dan kapasitas terhadap korban, kerusakan dan kebutuhannya.
- Penentuan status keadaan darurat bencana.
- Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:

a. Kepala Seksi Tanggap Darurat

b. Kepala Seksi Logistik

7. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan pelaksanaan pengkoordinasian program dan bidang penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Penyiapan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:

a. Kepala Seksi Rehabilitasi

b. Kepala Seksi Rekonstruksi

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran II : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : [illegible] 2008

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI

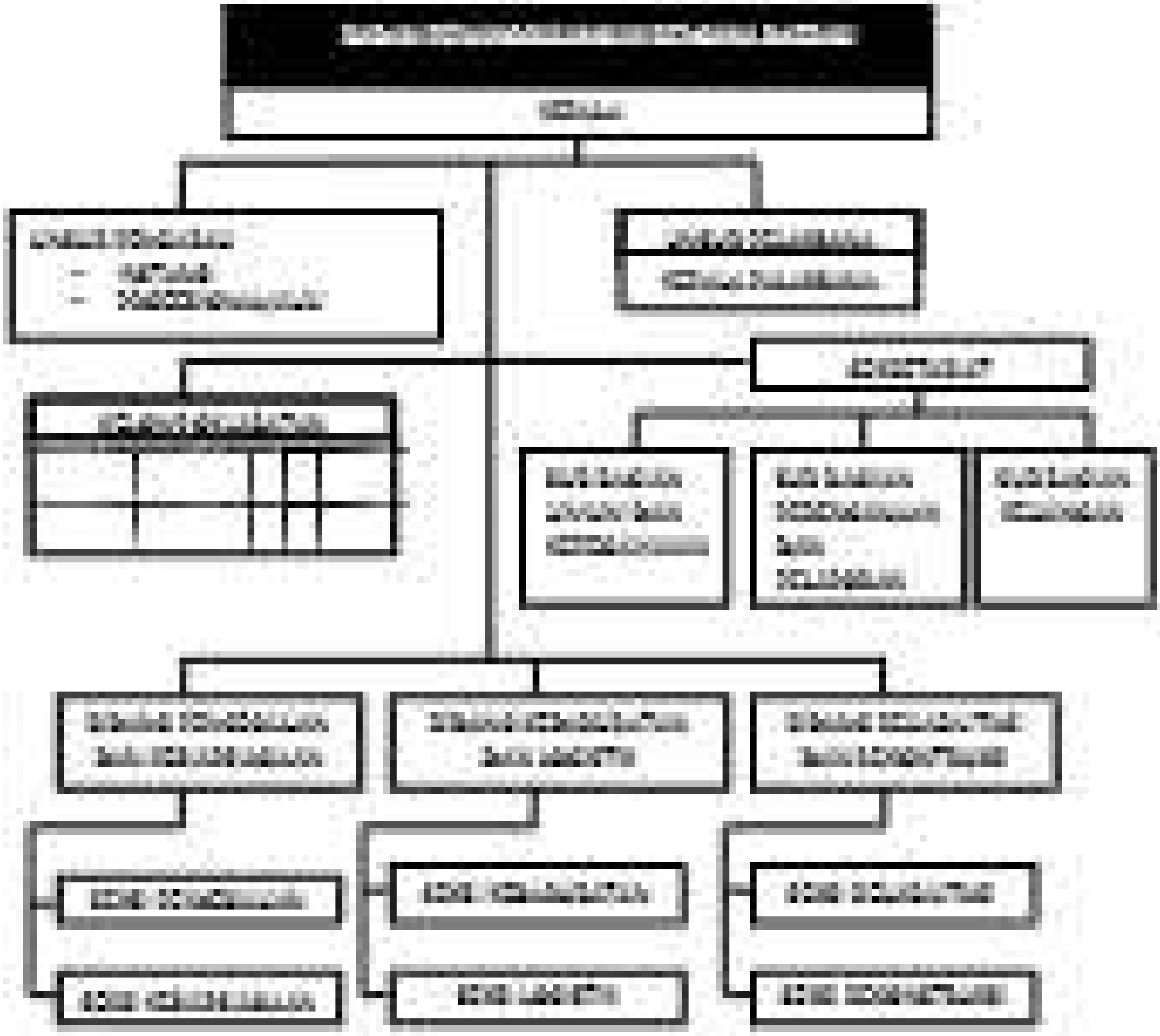
KEPALA
UNSUR PENGARAH
UNSUR PELAKSANA
KEPALA PELAKSANA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
SEKSI PENCEGAHAN
SEKSI KESIAPSIAGAAN
SEKSI KEDARURATAN
SEKSI LOGISTIK
SEKSI REHABILITASI
SEKSI REKONSTRUKSI

1.2. Sumber Daya BPBD Provinsi Jambi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Provinsi Jambi sampai dengan bulan Desember 2020 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai yang ditempatkan di lingkungan BPBD Provinsi Jambi.
Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	I	1	Kepala BPBD
2	II	1	Kepala Pelaksana
3	III	4	1 Orang Sekretaris & 3 Orang Kabid
4	IV	8	4 Orang Kasubbag dan 4 Orang Kasi
5	Jabatan Fungsional	–	-
6	Jabatan lainnya	14	Pelaksana
	Jumlah	28	

Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Gol/ Ruang	Desember 2020	Keterangan
1	IV/a	–	
2	IV/b	–	
3	IV/c	1	
4	IV/d	1	
5	IV/e	1	
	JUMLAH	3	
6	III/d	6	
7	III/c	7	
8	III/b	1	
9	III/a	–	
	JUMLAH	14	
10	II/d	–	
11	II/c	1	
12	II/b	–	
13	II/a	–	

	JUMLAH	2	
14	IV/b	–	
15	IV/c	–	
16	IV/d	–	
17	IV/e	–	
	JUMLAH	–	
	JUMLAH TOTAL	53	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Desember [illegible]	Keterangan
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	6	
4	D1/D2	-	
5	D.III/[illegible]	-	
6	Sarjana	40	
7	S2	7	
8	S3	-	
	JUMLAH	53	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Desember [illegible]	Keterangan
1	PRIA	47	
2	WANITA	6	
	JUMLAH	53	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur

No	Umur	Desember [illegible]	Keterangan
1	< 25 Tahun	–	
2	26 – 35 Tahun	–	
3	36 – 45 Tahun	6	

[illegible]	[illegible] – 50 Tahun	[illegible]	
[illegible]	> 50 Tahun	[illegible]	
	JUMLAH	[illegible]	

Kondisi Pegawai Tenaga Honorer (Tenaga Kontrak)

No	Jenis Kelamin	[illegible]	Keterangan
1	PRIA	[illegible]	
2	WANITA	[illegible]	
	JUMLAH	[illegible]	

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompeten, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tercatat sebagai aset BPBD. Pada saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memiliki 1 (satu) gedung kantor yaitu gedung BPBD Provinsi Jambi bantuan dari Dinas PUPR [illegible] [illegible] dengan alamat Jl. [illegible] No. [illegible] RT. [illegible] Telanaipura Jambi. Adapun aset BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Dinas Operasional	[illegible] Unit
2	Mobil Rescue	[illegible] Unit
3	Mobil Komando	[illegible] Unit
4	Mobil Ambulance	[illegible] Unit
5	Mobil [illegible]	[illegible] Unit
6	Mobil [illegible]	[illegible] Unit
7	Mobil Tangki Air	[illegible] Unit
8	Mobil [illegible]	[illegible] Unit
9	Mobil [illegible]	[illegible] Unit
10	Speed Boat	[illegible] Unit
11	[illegible]	[illegible] Unit
12	Personal Komputer	[illegible] Unit
13	Mesin [illegible]	[illegible] Buah
14	Mesin Fax	[illegible] Buah
15	[illegible]	[illegible] Buah

[illegible]	Meja [illegible]	[illegible] Buah
[illegible]	Kalkulator	[illegible] Buah
[illegible]	Tangga Aluminium	[illegible] Buah
[illegible]	Printer	[illegible] Buah
[illegible]	Brankas	[illegible] Buah
[illegible]	[illegible]	[illegible] Buah
[illegible]	Handy Talky	[illegible] Buah
[illegible]	Vacuum Cleaner	[illegible] Buah
[illegible]	Lemari Arsip	[illegible] Buah
[illegible]	Kursi	[illegible] Buah
[illegible]	Filling Cabinet	[illegible] Buah
[illegible]	Meja Makan	[illegible] Buah
[illegible]	Dispenser	[illegible] Buah
[illegible]	Kulkas	[illegible] Buah
[illegible]	Camera	[illegible] Buah
[illegible]	[illegible]	[illegible] Buah
[illegible]	LCD TV 32 Inc	[illegible] Buah
[illegible]	Kursi Roda	[illegible] Unit
[illegible]	Tabung Gas	[illegible] Buah
[illegible]	Kompor Gas	[illegible] Buah
[illegible]	[illegible]	[illegible] Buah
[illegible]	[illegible]	[illegible] Unit

2.5. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jambi

Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di bidang kesadaran kebencanaan, yang titik beratnya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Penanggulangan Bencana yang [illegible], serta [illegible] masyarakat yang mempunyai kepedulian dan ketahanan terhadap ancaman bencana alam, bencana non alam dan bencana lainnya. Sasaran Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok dan Komunitas [illegible] yang terdampak bencana.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD Provinsi Jambi, maka BPBD Provinsi Jambi sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Periode Renstra 2021 – 2026 mengidentifikasi beberapa bencana di Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Bencana Gempa Bumi
2. Bencana Letusan Gunung Api
3. Bencana Banjir
4. Bencana Banjir Bandang
5. Bencana Banjir ROB
6. Bencana Angin Puting Beliung
7. Bencana Longsor
8. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Bencana Kekeringan
10. Bencana Wabah, Epidemi dan Konflik Sosial

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Provinsi Jambi

BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut:

- **Tantangan**

a. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana sehingga hasil pelaksanaan tugas menjadi terkoordinasi dan transparan.

b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah pola pemikiran dalam membuat konsep dan rumusan strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.

c. Masih tingginya kerawanan dan kurangnya kapasitas Dinas/Instansi Jambi terhadap bencana di daerah [illegible] dan kelembagaan penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi terhadap koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

d. Belum maksimalnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi khususnya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Jambi.

g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan pengaliran data dari daerah ke Provinsi.

h. Lemahnya [illegible] [illegible] penanggulangan bencana [illegible] dengan [illegible] [illegible] yang [illegible].

i. **Peluang**

a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.

b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

d. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

e. Kebutuhan dan keinginan [illegible] dari pihak Pemerintah (pembangunan

[illegible]

5. [illegible]

2.8. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]
4) [illegible]
5) [illegible]
6) [illegible]
7) [illegible]
8) [illegible]
9) [illegible]
10) [illegible]
11) [illegible]

Beberapa faktor yang mempengaruhi [illegible] [illegible] [illegible] dikelompokkan 2 kelompok Yaitu:

A. Faktor Internal

1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3. [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] penanggulangan bencana.
4. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bencana dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
5. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] penanggulangan bencana dan
6. [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] penanggulangan Bencana.

B. Faktor Eksternal

1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Penanggulangan Bencana (PB).
2. [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] penanggulangan bencana [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible]

2. Dengan adanya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jambi, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas aparatur, relawan dan mitra kerja yang handal dan tangguh serta profesional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk lebih jelas Identifikasi **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD** dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BPBD Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yaitu "Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2026 di Bawah Ridho Allah SWT", mempertimbangkan dari kondisi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global.

Penjelasan makna dari Visi Provinsi Jambi tersebut adalah sebagai berikut:

Jambi Mantap : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga terciptanya tatanan kehidupan agama, sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Berdaya Saing : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong Pertumbuhan dan kemajuan daerah. Aktifitas ekonomi makro ditunjang dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem usaha yang baik. Ditambah pula kondisi aman yang baik bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan daya ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terjaganya lingkungan rendah emisi, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pembangunan dilakukan secara [illegible] dan [illegible] dengan memanfaatkan sumberdaya secara [illegible], [illegible] [illegible], serta menyediakan [illegible] [illegible] dalam [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

MISI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (Tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun [illegible], sebagai berikut:

1) **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang [illegible] dan [illegible]** [illegible]

2) **Mewujudkan [illegible]** [illegible]

3) **Mewujudkan [illegible]** [illegible]

Misi Pemerintah Provinsi Jambi tersebut, dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. [illegible] Provinsi Jambi, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas pokok [illegible] Pemerintahan Daerah [illegible] Misi ke 3 (Tiga) [illegible] Provinsi Jambi, yaitu

Meningkatkan Kelembagaan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan keseimbangan lingkungan, ketahanan bencana, dan penurunan emisi, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kualitas [illegible] untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan pembangunan di bidang penanggulangan bencana termasuk untuk mendukung Misi 3 (Tiga) yaitu: **"Meningkatkan Kelembagaan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia"**.

Dari penjabaran 3 (Tiga) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada misi ke-3 (tiga) Meningkatkan Kelembagaan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan keseimbangan lingkungan, ketahanan bencana, dan penurunan emisi, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kualitas [illegible] untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia terus meningkat sehingga tersedia [illegible] yang [illegible] dalam pendidikan, kesehatan, [illegible], sosial dan budaya dan kesetaraan gender. Sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan 3 (Tiga) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi bisa dirumuskan urusan penanggulangan bencana dan pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD [illegible] sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung Visi Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut di atas, maka tugas dan fungsi BPBD Provinsi Jambi yang terkait dengan hal tersebut antara lain:

Tugas Pokok BPBD yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Provinsi Jambi yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

[illegible] dan mengubah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antara lain:

1. Koordinasi dan [illegible] secara regular terhadap [illegible] dan fungsi [illegible] sehingga menimbulkan [illegible] terhadap [illegible] yang dihadapi.
2. Ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan penanggulangan bencana (PB).
3. Belum memadainya kompetensi SDM Penanggulangan Bencana dan kurangnya fungsi profesional PB pada BPBD dalam penyelenggaraan PB.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi antara lain:

1. Faktor Penghambat
   a. Kurangnya Koordinasi/peran dalam Penanggulangan Bencana.
   b. Kurangnya Informasi Daerah Rawan Bencana.
   c. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya dalam Penanganan Bencana.
   d. Kurangnya Pemberdayaan/Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
2. Faktor Pendukung
   a. Adanya Partisipasi Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Adanya [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

c. Adanya Upaya Penanganan Bencana secara Cepat, Tepat, Efektif dan Terkoordinasi.

d. Adanya Upaya [illegible] [illegible] serta [illegible] [illegible] dan [illegible] Pasca Bencana.

e. Adanya [illegible] [illegible] dalam [illegible] [illegible] [illegible] masyarakat.

2.7. [illegible] [illegible]

1. [illegible] Badan Penanggulangan Bencana (BPBD)

Perkembangan kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah merupakan wujud [illegible] [illegible] pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang timbul akibat bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana namun mulai dari [illegible] [illegible], [illegible] dan [illegible] pascabencana.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] di daerah [illegible] bencana. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bencana. [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], sehingga menghasilkan [illegible] dan [illegible] yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Gambar 3.1
Data Kejadian Bencana di Indonesia

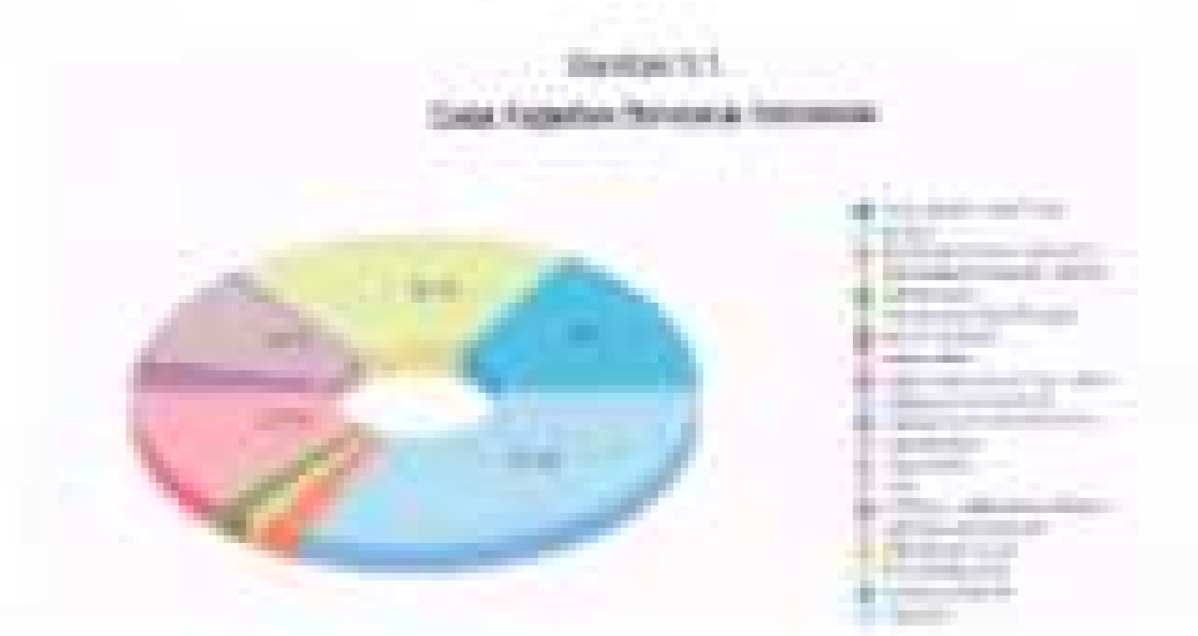

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana tertinggi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 adalah bencana banjir sebesar 37,8 %, selanjutnya angin puting beliung sebesar 19,4 %, dan disusul longsor dengan persentase sebesar 18 %. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, dan bahkan ada yang masih mengalami bencana sama pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung. Dari data BNPB pada awal tahun 2016, sekitar 98 % kejadian bencana di Indonesia masih di dominasi oleh bencana hidrometeorologi (bencana) seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang pasang.

Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada empat aspek yang meliputi aspek ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka Visi BNPB 2020-2024 adalah "BNPB yang handal dan profesional mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Visi tersebut merupakan gambaran kondisi akhir apa yang ingin dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2045 yaitu :

1. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana ≤0,1% terhadap PDB.
2. Penurunan potensi kerugian ekonomi akibat guncangan iklim pada sektor kelautan & pesisir, air, pertanian dan kesehatan.
3. Penurunan Indeks Risiko Bencana dan
4. [illegible]

Penanggulangan [illegible] bencana [illegible] dengan [illegible] bencana yang mampu mengantisipasi, menggalakkan, mempercepat, [illegible] dampak bencana [illegible]. Penanggulangan [illegible] dalam penanggulangan bencana [illegible] yang pertama dalam setiap siklus penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatkan perlindungan bencana untuk mengurangi risiko di Daerah Rawan Bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan sebagai pulihan bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuh misi agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah:

1. [illegible] upaya penanggulangan bencana yang andal.
2. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi menuju mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
3. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Tangguh Bencana.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks risiko bencana dipusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselenggaranya [illegible] dan [illegible] darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan kompeten.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024, maka sasaran program yang dicapai adalah:

1. Terwujudnya kerangka [illegible] yang baik dan terkoordinasi kelembagaan yang efektif dalam penanggulangan bencana.

2. Terwujudnya peningkatan investasi pengelolaan risiko bencana yang sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan dan akuntabel.

4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal.

5. Terwujudnya pemulihan infrastruktur, perumahan publik, dan penghidupan Masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Arah Kebijakan Umum Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang dilaksanakan melalui strategi:

1) Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

2) Peningkatan sinergi antar Pemerintah/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan prioritas daerah.

4) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel.

5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan handal.

6) Penyiapan pemulihan pascabencana pada daerah dan Masyarakat terdampak bencana

[illegible]

[illegible] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) [illegible] BPBD [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible] BPBD [illegible] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) [illegible]

A. FAKTOR PENGHAMBAT

1. [illegible]
2. [illegible]

B. FAKTOR PENDORONG

1. [illegible] BPBD [illegible]

2. [illegible] BPBD [illegible]

3. [illegible]

[illegible] BPBD [illegible] (BNPB).

[illegible]

- **[illegible] (RTRW)**

[illegible]

[illegible]

Di wilayah yang masih terbangun, jenis bahaya perlu dikenali untuk menerapkan mitigasi yang efektif. [illegible] dan [illegible] perlu diperhatikan agar lahan terhadap bencana. Di wilayah yang direncanakan untuk pembangunan baru, kemungkinan adanya bahaya harus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi pemukiman, pembangunan, [illegible] dan lain lainnya. Tsunami dan gempa bumi adalah bencana alam yang sangat merusakan [illegible] kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi di Sumatera Barat [illegible] bencana, sebagai bahaya lain seperti badai, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain juga harus dipertimbangkan dalam penilaian bahaya dan dalam menentukan daerah mitigasi. [illegible]

Kawasan rawan bencana alam berdasarkan RTRW antara lain:

a. Kawasan rawan tanah longsor:

meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi

b. Kawasan rawan banjir:

tersebar di seluruh Kabupaten/Kota

c. Kawasan letusan gunung api:

tersebar di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh.

d. Kawasan rawan gempa bumi:

meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Untuk [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] BPBD [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

Sebagai Pengguna Dokumen RTRW

1. [illegible]

2. [illegible] bencana.

Adapun faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan [illegible] yaitu:

A. Faktor Penghambat

Sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Minimnya data statistik, administrasi dan informasi pendukung yang terkait dengan mitigasi risiko bencana.

2. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan [illegible] yang memiliki kompetensi [illegible] mitigasi kebencanaan.

Sebagai pengguna dokumen RTRW

1. Kawasan rawan bencana di Provinsi Jambi [illegible] yang telah disusun dan ditetapkan.

B. Faktor Pendukung

Sebagai pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
2. Fungsi BPBD sebagai Tim Koordinasi dan Monitor [illegible] dan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi.

Sebagai pengguna dokumen RTRW

1. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk merumuskan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan melibatkan [illegible] serta [illegible] Anggaran [illegible].
2. Adanya produk [illegible] [illegible] serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan produk perundang-undangan.

Rumusan lebih jelasnya kebutuhan pemanfaatan pelayanan BPBD berdasarkan Tabulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi [illegible] Faktor Penghambat dan Pendukungnya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jambi**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 mengamanatkan bahwa [illegible] [illegible] lingkungan hidup [illegible] dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Jambi [illegible].

1. Mewujudkan terintegrasinya RTRWN Pulau Sumatera ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS.

2. Mewujudkan terintegrasinya [illegible] ke dalam Road Map [illegible] [illegible] Sumatera ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS.

3. Mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam RTRW Provinsi Jambi melalui proses KLHS.

Secara singkat, terdapat 2 (dua) isu strategis di dalam KLHS RTRW Provinsi Jambi yaitu:

1. [illegible] dan

2. [illegible]

[illegible] di KLHS [illegible] beberapa [illegible] dan program-program pembangunan dalam RTRW yang [illegible] [illegible] [illegible] beberapa [illegible] yang dilakukan oleh [illegible] antara lain:

1. Penyelenggaraan [illegible] di masing-masing daerah [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] yang [illegible] dengan [illegible] sehingga [illegible] terhadap [illegible] KLHS.
2. Penyelenggaraan [illegible]
3. [illegible]

A. Faktor Penghambat

1. Minimnya data [illegible], [illegible] dan informasi pendukung [illegible] yang

terkait dengan KLHS di Kab/Kota.

2. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan [illegible] LH PR yang memiliki kompetensi didalam penyusunan dokumen KLHS.

B. Faktor Pendorong

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Keterkaitan antara permasalahan pelayanan **BPBD** berdasarkan Renstra K/L **KLHS** beserta Faktor **Penghambat** dan **Pendorong** dapat dilihat pada tabel **3.8** dibawah ini.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang secara geografis terletak pada daerah pegunungan (Gunung Kerinci sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatera), terletak antara 0.45 sampai 2.45 lintang selatan dan antara 101.10 sampai 104.55 bujur timur di tengah Pulau Sumatera membujur sepanjang pantai timur dan barat dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk 3.088.618 jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 131 Kecamatan dan 1.328 Desa/Kelurahan. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km2 yang terdiri dari luas daratan 51.000 Km2 luas lautan 2.435 Km2 dengan panjang pantai 211.3 Km2.

Secara geografis Provinsi Jambi bagian dari Negara RI yang secara terletak pada pertemuan tiga lempeng/patahan aktif yaitu lempeng Indo-Australia dibagian selatan, Lempeng Euro-Asia dibagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga Lempeng [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] sehingga [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Dengan kondisi tersebut, Provinsi Jambi yang memiliki kerentanan dan risiko bencana yang antara lain gempa bumi, letusan gunung api, ancaman gerakan tanah, ancaman banjir, kekeringan, ancaman kebakaran gedung dan permukiman. Perlu dilakukan [illegible] pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Salah satu isu yang dihadapi dalam bidang penanggulangan bencana adalah belum adanya Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan penanggulangan bencana sehingga kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap kelembagaan untuk Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengharuskan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat membentuk organisasi kelembagaan yang menangani bencana sehingga risiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang [illegible] pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian bencana.

Isu lain yang masih dihadapi adalah masih minimnya sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana sehingga menyulitkan dan menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam mengurangi risiko bencana serta pemanfaatan sistem informasi peringatan dini yang berbasis teknologi.

Secara lebih jelasnya permasalahan isu-isu strategis pada BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:

C. Kekuatan/Strength

1. Tersedianya tenaga teknis yang sudah memadai dengan kualifikasi S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 25 orang, D3 1 orang dan SLTA 12 orang.

2. Pengalaman Pejabat yang bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dengan pengalaman kerja dan inovasi dari [illegible] [illegible] di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

3. Tersedianya teknologi informasi (internet) yang sudah cukup canggih dalam [illegible] bidang bencana tersebut, pada saat [illegible] [illegible] terjadi bencana yang [illegible] disampaikan cukup cepat sehingga perkembangan data dan dapat diketahui secara dini.

4. Terbangunnya pusat logistik se-Sumatera di Provinsi Jambi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi se-Sumatera.

B. Kelemahan/Weakness

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi masih terbatas tenaga profesional dan keahlian bidang penanggulangan bencana.

2. Belum optimalnya kerjasama pemerintah/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana di daerah, karena kurangnya lembaga pemerintah di daerah dalam menganalisa dan [illegible] [illegible] bidang [illegible] [illegible] lembaga penanggulangan bencana di daerah.

3. Belum dikembangkannya sistem informasi manajemen perlindungan di bidang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

4. Belum tersedianya data yang [illegible] [illegible] pusat logistik se-Sumatera.

C. Peluang / Opportunities.

1. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.
2. Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
3. Kebutuhan dan keinginan masyarakat akan peran Pemerintah (pemerintahan Provinsi) di bidang penanggulangan bencana masih tinggi, sehingga diperlukan suatu [illegible] [illegible] dan inovasi.
4. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) di mana pendelegasian wewenang perumusan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih luas, sehingga [illegible] untuk [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] pembangunan [illegible] [illegible] [illegible] oleh Pemerintah Pusat dan [illegible] kebijakan [illegible] koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

D. Ancaman / Threats.

1. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana sehingga hasil pelaksanaan tugas menjadi [illegible] dan transparan.

2. [illegible]

3. [illegible] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi [illegible]

[illegible]

[illegible] BPBD Provinsi [illegible]

A. Faktor Internal

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perumusan program-program penanggulangan bencana [illegible] pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi [illegible] sebagai upaya penanggulangan bencana di Wilayah Provinsi Jambi.

2. Belum optimalnya [illegible] Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana di daerah, [illegible] dan [illegible] bidang [illegible] kelembagaan penanggulangan bencana di daerah dan [illegible] Provinsi Jambi.

3. Belum dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan di bidang penanggulangan bencana, sehingga [illegible] baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

B. Faktor Eksternal

1. Tuntutan [illegible] dan [illegible] untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana [illegible] pelaksanaan tugas [illegible] dan [illegible].

2. [illegible] dan [illegible] dalam [illegible] bencana dan [illegible] bidang [illegible] dibidang penanggulangan bencana.

3. Masih tingginya [illegible] dan [illegible] serta lembaga-lembaga [illegible] dan [illegible] lembaga penanggulangan bencana

yang dapat mempengaruhi terhambatnya koordinasi pelaksanaan tugas pokok pemerintah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan analisa SWOT tersebut maka isu-isu strategis BPBD Provinsi Jambi adalah:

1. Tingginya Resiko Bencana.
2. Meningkatnya Frekuensi Bencana.
3. Kurangnya Informasi Kebencanaan.
4. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Penanganan Bencana.
5. Perlunya Manajemen Logistik dan Peralatan yang handal sesuai standar untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran.
6. Kurangnya Dukungan Sistem untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
7. Perlunya Adaptasi Perubahan Lingkungan.
8. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
9. Penguatan Implementasi SPM sub Urusan Bencana dan Dukungan Bencana Penanggulangan Bencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN

Sebagai penjabaran atas Visi Gubernur Jambi terpilih pada pada Visi **"JAMBI MANTAP"** dengan tujuan **meningkatnya antisipasi terhadap risiko terjadinya bencana alam**, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam jangka pelaksanaan lima tahun kedepan untuk Mendukung Visi dan Gubernur Jambi terpilih yaitu :

"Terwujudnya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi".

3.2 SASARAN

Sasaran strategis yang hendak dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana yang Handal dan Tangguh (Pra Bencana, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana).
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel

3.3. STRATEGI

Sesuai dengan Tujuan BPBD Provinsi Jambi 2025 - 2029 dalam rangka Meningkatnya [illegible] dalam Pencegahan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi diperlukan suatu strategi penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan kelembagaan, sehingga yang akan mendukung pencapaian tujuan penanggulangan bencana, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

3.3.1 Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana
3.3.2 Meningkatnya Upaya Penanganan Bencana
3.3.3 Meningkatnya Upaya Penanganan Pasca Bencana

3.4. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Penguatan Pelayanan Sistem Informasi Rawan Bencana
2. Penguatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Penguatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana
4. Penguatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
5. Penguatan Logistik dan Peralatan
6. Penguatan Bantuan Dana Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

BAB V – PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. PROGRAM BPBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

BPBD Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana, dalam pelaksanaan dilengkapi dengan pengaturan pola pembelanjaan yang profesional efektif dan efisien dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan APBN (Dana Dekonsentrasi, Dana Hibah dan Tugas Pembantuan).

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026, maka untuk Rencana Strategis BPBD Tahun 2021-2026 program yang akan dilaksanakan adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2) Program Penanggulangan Bencana

Pencapaian Pembangunan Penanggulangan Bencana diarahkan untuk mengintegrasikan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Kelompok [illegible] yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sehingga dapat [illegible] program penanggulangan bencana.

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan pembangunan penanggulangan bencana menggunakan pendekatan perencanaan yang:

1) Partisipatif

2) Dari atas (top down)

3) Dari bawah (bottom up)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan penanggulangan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Perencanaan dari atas [illegible] untuk [illegible] serta [illegible] perencanaan dari bawah. [illegible] agar [illegible] program [illegible] kondisi, kebutuhan dan potensi [illegible]. [illegible] dari atas dan dari bawah dilaksanakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. [illegible] pada [illegible] yang [illegible] dan [illegible] konsistensi dan integritas perencanaan di [illegible].

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Organisasi Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Disusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah mengacu [illegible] RPJMD 2025 – 2029

2. Menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

[illegible] 2010-2011 [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible] **[illegible]** [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible] "Rolling Plan".

8. [illegible] (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) [illegible]

   a. [illegible]

   b. [illegible]

4.2. KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2021

Untuk mendukung upaya pencapaian pembangunan sosial maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta [illegible] bencana [illegible] penanggulangan bencana melalui :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

d. Penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana

4.3. SUB KEGIATAN

Dalam pelaksanaan pembangunan Penanggulangan Bencana pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yaitu:

a. Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media)

b. Korban bencana akibat hal terjadinya bencana maka penanganan diarahkan kepada korban bencana alam, sosial maupun bencana lainnya.

Adapun Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

b. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

e. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi

f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

g. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

h. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

i. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

j. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

k. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

l. [illegible] Bencana Provinsi

m. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota

[illegible]

Rencana Strategis BPBD Provinsi Jambi 2025-2029 [illegible]

Rencana Strategis BPBD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 [illegible] program RPJMD [illegible] Provinsi Jambi [illegible] BPBD [illegible]

Dalam pelaksanaannya [illegible] Renstra BPBD Provinsi Jambi. Dengan [illegible]

[illegible] dapat menghindarkan pengulangan program bahkan kerja dan dan [illegible] sebagai [illegible]

Akhirnya pada dasarnya bahwa terhadap idealnya suatu perencanaan bukan hanya dari kesesuaian suatu dokumen dan rencana perencanaan semata, tetapi ditentukan oleh implementasi serta hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pencapaian visi, misi Gubernur Jambi dan tujuan BPBD Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Penanganan Pra Bencana
2. Persentase Penanggulangan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
3. Persentase Penanggulangan Penanganan Pasca Bencana

Masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[illegible]								
1.1	Persentase penanganan pra bencana	%	75	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase penanggulangan penanganan tanggap darurat bencana	%	80	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase penanggulangan penanganan pasca bencana	%	80	100	100	100	100	100	100

Dari Indikator Kinerja Daerah di atas dapat diturunkan yang menjadi Indikator Kinerja

kinerja BPKD Provinsi Jambi yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 8.1. Indikator Kinerja BPKD Provinsi Jambi Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra BPBD Provinsi Jambi digunakan sebagai alat untuk mengendalikan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Oleh karena itu diharapkan seluruh aparatur BPBD Provinsi Jambi untuk melaksanakan program ini sehingga dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. [illegible] diingatkan akan terjadi perubahan pesat, baik [illegible] yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun lain-lain baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengakibatkan situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra BPBD Provinsi Jambi Tahun [illegible], merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun [illegible]. Renstra BPBD Provinsi Jambi tentunya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Provinsi Jambi dan mengacu pada RKPD, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang [illegible] dengan [illegible] masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun [illegible] - [illegible] tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan [illegible] [illegible] yang baik, kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, koordinasi serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi untuk [illegible] SDM dan masyarakat.

Kiranya buku Rencana Strategis DPRD Provinsi Jambi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan rencana tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]											
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

TABEL 4.1 PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI

[illegible]

TABEL 4.2 [illegible] PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

[illegible] [illegible] Penanggulangan Bencana Daerah

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
		[illegible]			[illegible]		
					[illegible]		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]		[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

RANCANGAN AKHIR

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]										
	[illegible]									
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

TABEL 4.4 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

DAN PENDANAAN [illegible] PROVINSI JAMBI

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			

TABEL 1.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RANCANGAN AWAL RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL [illegible]	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

TABEL 1.9 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AWAL RENSTRA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

NO	INDIKATOR	[illegible]	SATUAN	KONDISI AWAL [illegible]	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]